

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NO.
0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. TENTANG DITERIMANYA
DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Oleh:

Husnul Yaqin

C01214007



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnul Yaqin

NIM : C01214007

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum PertadaIslam/Hukum
Keluarga

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim

Pengadilan Agama Lamongan No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg.

Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Saya yang menyatakan


Husnul Yaqin
NIM C01214007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Husnul Yaqin, NIM C01214007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes and a horizontal line, positioned below the text 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA.

NIP.195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Yaqin NIM. C01214007 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

MajelisMunaqosahSkripsi:

Penguji I




Prof. Dr.H.M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

Penguji II




Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M. Hi
NIP. 197008042003122001

Penguji IV



Sri Wigati, M. HI
NIP. 197302212009122001


Surabaya, 08 Februari 2019

Mengesahkan,

FakultasSyariahdanHukum

Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnul Yaqin
NIM : C01214007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Husnulyaqin297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA LAMONGAN NO. 0055/PDT.P/2012/PA.LMG. TENTANG DITERIMANYA
DISPENSASI NIKAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019

Penulis

(Husnul Yaqin)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data) serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah hukum acara dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah* dan konsep perkawinan, yang meliputi pengertian *Sadd al-Dzari'ah*, dasar hukum *Sadd al-Dzari'ah*, keujjahan *Sadd al-Dzari'ah*, macam-macam *Sadd al-Dzari'ah*, metode penemuan *Sadd al-Dzari'ah*, sikap para ulama' tentang *Sadd al-Dzari'ah*, dan pengetahuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

Bab ketiga adalah deskripsi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dengan ketetapan No. Perkara 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Lamongan (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi, serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dan pertimbangan serta dasar hukum Majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

- 4) Calon suami mengetahui kehalalan calon istri, namanya, nasabnya dan keadaanya
 - 5) Seorang Laki-laki
- b. Calon istri dan syarat-syaratnya
- 1) Tidak sedang ihram
 - 2) Jelas orangnya
 - 3) Bebas dari pernikahan orang lain dan masa iddah
 - 4) Seorang perempuan
- c. Wali nikah dan syarat-syaratnya
- 1) Atas keinginan sendiri
 - 2) Baliqh
 - 3) Berakal (tidak gila)
 - 4) Merdeka
 - 5) Seorang laki-laki
 - 6) Sifat adil
 - 7) Beragama islam
 - 8) Tidak cacat akalnya (tidak pikun atau idiot)
 - 9) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Seorang saksi dan syarat-syaratnya
- 1) Minimal dua orang saksi
 - 2) Beragama islam
 - 3) Baliqh
 - 4) Berakal

- 5) Merdeka
 - 6) Seorang laki-laki
 - 7) Adil
 - 8) Dapat mendengar
 - 9) Dapat melihat
 - 10) Dapat berbicara
 - 11) Tidak terdapat halangan dalam persaksiannya
 - 12) Memahami bahasa
- e. Ijab Qabul dan syarat-syaratnya
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada satu kewajiban yang tidak ada dalam Undang-undang Perkawinan yaitu mahar (maskawin), yang mana kedudukannya mahar tersebut merupakan

- 5) Kecamatan Sukorame, terdiri dari 9 Desa
- 6) Kecamatan Bluluk, terdiri dari 9 Desa
- 7) Kecamatan Sambeng, terdiri dari 22 Desa
- 8) Kecamatan Modo, terdiri dari 17 desa
- 9) Kecamatan Glagah, terdiri dari 28 Desa
- 10) Kecamatan Krangbinangung, terdiri dari 21 Desa
- 11) Kecamatan Kalitengah, terdiri dari 20 Desa
- 12) Kecamatan Ngimbang, terdiri dari 19 Desa
- 13) Kecamatan Babat, terdiri dari 23 Desa
- 14) Kecamatan Maduran, terdiri dari 17 Desa
- 15) Kecamatan Karanggeneng, terdiri dari 18 Desa
- 16) Kecamatan Turi, terdiri dari 19 Desa
- 17) Kecamatan Sekarang, terdiri dari 21 Desa
- 18) Kecamatan Kedungpring, terdiri dari 23 Desa
- 19) Kecamatan Mantup, terdiri dari 15 Desa
- 20) Kecamatan Kembangbahu, terdiri dari 18 Desa
- 21) Kecamatan Pucuk, terdiri dari 17 Desa
- 22) Kecamatan Sukodadi, terdiri dari 20 Desa
- 23) Kecamatan sugio, terdiri dari 21 Desa
- 24) Kecamatan Tikung, terdiri dari 13 Desa
- 25) Kecamatan Sarirejo, terdiri dari 10 Desa
- 26) Kecamatan Lamongan, terdiri dari 20 Desa
- 27) Kecamatan Deket, terdiri dari 17 Desa

- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sahnyanya tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum islam

- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Bidang WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ SHADAQAH
- 3) Bidang Ekonomi Syariah
- a) Bank syariah
 - b) Lembaga keuangan mikro syariah
 - c) Asuransi syariah
 - d) Reasuransi syariah
 - e) Reksadana syariah
 - f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
 - g) Sekuritas syariah
 - h) Pembiayaan syariah
 - i) Pedagang syariah
 - j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - k) Bisnis syariah

Keterangan antara SAKSI I dan SAKSI II dalam keterangannya sama, hanya sedikit ada perbedaan, adapun keterangannya sebagai berikut:

- a) Bahwa yang menjadi SAKSI I adalah saudara kandung Pemohon sedangkan SAKSI II adalah bapak calon istri anak pemohon
- b) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon
- c) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui rencana perkawinan tersebut di tolak oleh KUA Kec. Turi. Kab. Lamongan. Dikerenakan anak Putra Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan
- d) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon istrinya cukup erat dan mereka telah berpacaran selama 2 bulan serta telah menikah siri
- e) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani. Jika hasilnya tidak cukup dalam memehuni kebutuhan rumah tangganya, calon istrinya dan orang tuanya bersedia membantunya
- f) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, seinggan menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya

- c. Foto copy Kartu Kelurga No. 120817/01/00400, tanggal 04 Mei 2001 bermaterai cukup.

Maka dengan itu persyaratan yang diajukan pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lamongan tentang permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Agama Lamongan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Karena persyaratan pemohon secara administrasi kurang lengkap.

Proses berikutnya dalam ketetapan permohonan dispensasi nikah, pemohon menghadirkan seorang saksi sebagai alat bukti dalam persidangan untuk memperkuat dalil permohonannya, terkait saksi yang diajukan oleh pemohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ialah saudara kandung pemohon sendiri (paman dari anak pemohon) sebagai saksi satu, sedangkan untuk saksi yang kedua ialah orang tua dari calon istri anak pemohon (orang tua istri anaknya pemohon).

Dengan itu, melihat seorang saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pemohon ternyata mempunyai hubungan darah dengan pemohon, yang mana saksi yang mempunyai hubungan darah dengan pemohon seharusnya tidak diajukan dalam persidangan permohonan dispensasi nikah melainkan dihadirkan pada perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Hal demikian sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar

sebagai saksi. Dengan demikian, keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan tidak bernilai sebagai keterangan saksi.

Sehingga secara otomatis hitungan saksi yang diajukan oleh pemohon hanya satu saksi saja, sedangkan saksi-saksi yang seharusnya diajukan dihadapan sidang minimal harus dua orang saksi untuk dimintai keterangannya. Hal yang demikian itu, seperti yang terdapat dalam asas hukum acara perdata mengatakan bahwa satu saksi sama dengan bukan kesaksian (*unus testis nullus testis*).

Selanjutnya di dalam proses persidangan sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh pemohon kepada majelis hakim termuat fakta bahwa anak pemohon dan calon istri anak termohon sudah melakukan pernikahan sirri, keterangan tersebut sama dengan pengakuan dari anak pemohon dan calon istri anak pemohon. Pernikahan sirri itu telah terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2012.

Melihat dari persoalan diatas menunjukkan bahwa anak pemohon dan calon istri pemohon sudah terjadi sebuah ikatan pernikahan yang sah dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan. Disebabkan pernikahan yang dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya sudah memenuhi syarat dan rukum pernikahan.

Dengan demikian proses yang seharusnya di lakukan oleh pemohon untuk melegalkan pernikahan anaknya ranahnya bukan permohonan dispensasi nikah melainkan permohonan isbad nikah. Sebab anak dari pemohon dan calon istrinya sudah melakukan pernikahan yang sah menurut agamanya, keabsahan

pernikahan yang dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya pemohon sesuai dengan pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. Tahun 1 tahun 1974 menyebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar keabsahan suatu pernikahan, patokannya ketentuan agama dan kepercayaan.

Menurut hemat penulis, ketika sebuah pernikahan itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agamanya. Maka pernikahan tersebut sah baik secara agama dan hukum yang ada. Sebab keabsahan sebuah pernikahan dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dan ketika pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum. Maka proses untuk memperoleh legalitas hukum dalam pernikahan tersebut prosesnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah bukan permohonan dispensasi nikah meskipun yang melakukan permohonan tersebut masih dibawah umur. Hal demikian sesuai dengan bunyi pasal 7 angka 3 huruf (e) yang menyebutkan sebagai berikut “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974”.

Dengan melihat proses penetapan permohonan dispensasi nikah yang dibuat acuan oleh hakim menerima permohonannya pemohon. Penulis tidak sependapat dengan penetapan tersebut, disebabkan menurut hemat penulis saksi yang seharusnya diajukan dalam persidangan bukan dari keluarga pemohon atau yang mempunyai hubungan darah dengan pemohon. Ketidaksepakatan penulis dengan penetapan dispensasi nikah tersebut selain alasan diatas, juga dalam proses penetapan terdapat pernikahan yang dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan ketika proses persidangan belum berlangsung, disamping itu tidak terpenuhinya semua persyaratan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan yang diajukan oleh pemohon yang secara administrasi persyaratannya belum lengkap untuk dapat diterimanya permohonan pemohon.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Lamongan Dengan Perkara No. 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg

Hukum islam merupakan aturan Allah dan Rasul-Nya yang berupa perintah dan larangan yang ditujukan kepada manusia, aturan tersebut bersumber dari al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad ulamah. Salah satu bentuk dari Ijtihad ulamah adalah *Sadd al- Dzari'ah* ialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan.

Dalam pengertian lain *Sadd al- Dzari'ah* ialah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu

Terkait saksi sebagai salah satu dari alat bukti yang bisa didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara permohonan dispensasi nikah bukanlah dari keluarga atau saudara dari pihak yang berperkara, pihak yang berperkara boleh mendatangkan keluarga atau saudaranya sebagai seorang saksi pada perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, bukan terhadap perkara permohonan dispensasi nikah. Demikian itu, sesuai dengan pasal 145 HIR menyebutkan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

Dalam hal ini, sebuah permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang mengandung sebuah kemaslahatan bagi seorang yang tidak bisa melaksanakan sebuah pernikahan disebabkan belum tercapainya ketentuan umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan, dan dalam menerima permohonan dispensasi nikah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagaimana harus terpenuhinya semua persyaratan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan. Selain itu juga tentang keterangan saksi yang diajukan di persidangan harus memenuhi syarat kualifikasi sebagai saksi, sehingga dalam menerima permohonan dispensasi tidak ada yang bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, menerima permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun menerima permohonan dispensasi nikah akan mengandung pada kemaslahatan bagi pemohon dan anak pemohon. Hal ini

Agama berupa permohonan isbat nikah sebagaimana syarat pengajuan isbat nikah dalam pasal 7 ayat (3) poin (e) menyebutkan bahwa “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974”.

Dengan demikian permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon merupakan suatu perbuatan yang mengandung sebuah kemaslahatan. Akan tetapi terjadinya pernikahan siri yang dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya merupakan perbuatan yang mengandung *kemudharatan*, *kemudharatan* disini ialah pernikahan siri yang dijadikan jalan untuk mengabulkan permohonannya pemohon. Dengan itu sesuai dengan pembagian al- Dzari’ah menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah ialah Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet. 26. 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nuruddin, Amir. Azhari Akmal Tarigal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 samapi KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosidin. *Fiqh Munakahat Prakti.*, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Rasyid, A Raihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Suyuthi, (al) Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhâir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Subekti, R dan R.Tjitrosudibio. *Kitab undang-undang hukum perdata*. jakarta:PT pradnya pramita, 2004.
- .Syarifuddin, Amiri. *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimin. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Siswanto, Dwi. "Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

